# **KONTRAK LAYANAN**

**ANTARA**

**PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**DENGAN**

**PT ${f1\_mitra\_id}**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN ${f1\_judul\_projek}**

## **NOMOR : ${kl\_takah\_kl}**

## **NOMOR :** (diisi nomor KL dari MITRA)

Pada hari ini, **${hari}** tanggal ${tanggal}Bulan ${bulan} tahun ${tahun} **(${kl\_tgl\_kl})**, bertempat di ${kl\_tempat\_ttd\_kl}, antara pihak-pihak:

1. **PERUSAHAAN PERSEROAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**., NPWP: 01.000.013.1-093.000, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., dalam Akta Nomor 128 Tanggal 28 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.TH.91 Tanggal 11 November 1991, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris ${kl\_notaris}, S.H., Nomor: ${kl\_akta\_notaris} tanggal ${kl\_tgl\_akta\_notaris}, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ${kl\_nama\_pejabat\_telkom}, jabatan ${kl\_jabatan\_pejabat\_telkom}, selanjutnya disebut **TELKOM**;
2. **PT. ${f1\_mitra\_id}**, NPWP : ${kl\_npwp\_mitra}, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang................., berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor : ${kl\_no\_anggaran\_mitra} tanggal ${kl\_tgl\_anggaran\_mitra} yang dibuat di hadapan Notaris ......................, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ${kl\_nama\_pejabat\_mitra}**,** jabatan **${kl\_jabatan\_pejabat\_mitra}**, selanjutnya disebut **MITRA;**

Selanjutnya **TELKOM** dan **MITRA** dalam Kontrak ini masing-masing disebut “Pihak” secara bersama-sama disebut juga ”Para Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (P6) tanggal ${p6\_tgl\_p6},
2. Surat **TELKOM** Nomor : ${p7\_takah\_p7} tanggal ${p7\_tgl\_p7} perihal : ,Penetapan Calon Mitra Pelaksana ${f1\_judul\_projek} untuk ${f1\_nama\_plggn} untuk KL Pengadaan baru; atau langsung

Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (P6) tanggal ${p6\_tgl\_p6}, untuk KL Perpanjangan;

1. Surat **TELKOM** Nomor : ${kl\_no\_skm} tanggal ${kl\_tgl\_skm} perihal : ${kl\_perihal\_skm};
2. **Surat** **TELKOM** Nomor : ${p8\_takah\_p8} tanggal ${p8\_tgl\_p8} perihal : Penetapan Mitra Pelaksana ${f1\_judul\_projek} untuk ${f1\_nama\_plggn}.

Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan diatas, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**LINGKUP PEKERJAAN**

1. **TELKOM** menyerahkanpelaksanaan Pekerjaan ${f1\_judul\_projek} (selanjutnya disebut “Pekerjaan” atau “Layanan”) kepada **MITRA,** sebagaimana **MITRA** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuaiRincian Harga dan Pekerjaansebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.
2. Skema bisnis sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah ${p4\_skema\_bisnis}.
3. Lokasi Pekerjaan adalah ….. (diisi apabila terdapat lokasi Pekerjaan).

**Pasal 2**

**SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini **MITRA** harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh **TELKOM**;
2. Segala petunjuk serta perintah berdasarkan Kontrak ini yang diberikan oleh **TELKOM** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
3. Dokumen-dokumen dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Para Pihak dalam proses penunjukan dan pengadaan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM** dan Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Kontrak ini.

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **TELKOM**:
   1. Melakukan pengawasan dan memeriksa proses dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **MITRA**;
   2. Berhak memeriksa dan/ atau mengubah serta menyetujui rencana dan/ atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini;
   3. Memberikan izin-izin yang diperlukan oleh **MITRA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini;
   4. Melakukan pembayaran harga pekerjaan kepada **MITRA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **MITRA**:
   1. Menerima pembayaran harga pekerjaan dari **TELKOM** sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ini;
   2. Memperoleh informasi dan/ atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Kontrak ini;
   3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;
   4. Menyediakan sumber daya, peralatan, lisensi, izin-izin, personil, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga hasil pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini dan mampu memenuhi kebutuhan **TELKOM***;*
   5. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada **TELKOM** sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu *delivery/ ready for service* adalah selama ${masa\_layanan} (${string\_masa\_layanan}) hari kalender terhitung sejak tanggal ${p1\_tgl\_kontrak\_mulai} sampai dengan ${p1\_tgl\_kontrak\_akhir}.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama ${masa\_layanan} (${string\_masa\_layanan}) terhitung sejak tanggal ${p1\_tgl\_kontrak\_mulai} sampai dengan ${p1\_tgl\_kontrak\_akhir}.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.
4. Jangka waktu Kontrak ini adalah sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.

**Pasal 5**

**HARGA PEKERJAAN**

1. Harga untuk pekerjaan adalah sebesar **${p7\_harga\_pekerjaan} (${string\_p7\_harga\_pekerjaan})** (diisi harga Pekerjaan) Harga tersebut belum termasuk PPN (sebagaimana ketentuan Pemerintah yang berlaku) namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya, dengan perincian sebagaimana dimaksud Lampiran I Kontrak ini.
2. Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **MITRA**, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak.

**Pasal 6**

**PAJAK DAN BEA METERAI**

1. Setiap dan semua nilai pajak dan bea materai sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak, dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Bilamana diperlukan oleh salah satu Pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka masing-masing Pihak akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**Pasal 7**

**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini akan dilakukan oleh **TELKOM** kepada **MITRA** secara *One Time Charge* (OTC) setelah Pekerjaan diselesaikan secara keseluruhan.

atau

1. Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini akan dilakukan oleh **TELKOM** kepada **MITRA** secara *One Time Charge* (OTC) setelah Pekerjaan diselesaikan secara keseluruhan dan setelah **TELKOM** menerima pembayaran dari ${f1\_nama\_plggn}(apabila Mitra Pelaksana adalah Non TELKOM Group atau diatur ketentuan dengan pola *back to back*)

atau

1. Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini akan dilakukan oleh **TELKOM** kepada **MITRA** dengan rincian sebagai berikut:
   * + - 1. Pembayaran Uang Muka (DP) dengan nilai sebesar **Rp ..............,- (................. Rupiah)** (diisi nilai uang muka) yang dibayarkan setelah **MITRA** menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada **TELKOM**. (ketentuan terkait DP harus dibarengi dengan adanya Jaminan Uang Muka);
         2. Pembayaran selanjutnya dilaksanakan oleh **TELKOM** kepada **MITRA** dilakukan secara *One Time*  setelah Pekerjaan dinyatakan selesai.

atau

1. Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini akan dilakukan oleh **TELKOM** kepada **MITRA** secara bulanan sesuai dengan prestasi Pekerjaan.
2. Pembayaran akan dilaksanakan setelah **MITRA** mengajukan Surat Tagihan kepada **TELKOM** c.q. *Manager Payment and Invoicing*, *General Support* Divisi *Solution, Delivery and Assurance*, Graha Merah Putih, Lt. 11, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut
3. Surat Permohonan Bayar;
4. Kuitansi;
5. Faktur/ *Invoice*;
6. Faktur Pajak;
7. *Copy* Kontrak ini (termasuk amandemen apabila ada);
8. ……………. (diisi dengan dokumen terkait Layanan).
9. **TELKOM** akan melaksanakan pembayaran kepada **MITRA** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan secara sah, lengkap, dan benar serta memenuhi persyaratan oleh **TELKOM** c.q *Finance Center Business Partner* 02. (atau diatur lain dalam KL)
10. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **TELKOM** secara Giral, melalui transfer bankke Rekening **MITRA** di **BANK ${kl\_nama\_bank\_mitra}**,Kantor Cabang ${kl\_cabang\_bank\_mitra}denganRekening Nomor : ${kl\_rek\_bank\_mitra},atas nama **${f1\_mitra\_id}**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **MITRA** dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

**Pasal 8**

**ITIKAD BAIK**

1. Apabila di kemudian hari baru diketahui bahwa terdapat kesalahan perhitungan atas nilai kewajiban penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, baik itu oleh Para Pihak maupun pihak lain yang berwenang, misal auditor eksternal, maka Para Pihak sepakat untuk menyepakati ulang perhitungan nilai kewajiban penyelesaian pembayaran dimaksud atau mematuhi rekomendasi pihak lain yang berwenang tersebut.
2. Apabila di kemudian hari Kontrak ini dinyatakan tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan internal masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka Para Pihak sepakat untuk membatalkan dan atau memutuskan Kontrak ini, dan selanjutnya Para Pihak akan bermusyawarah untuk jalan keluar yang terbaik.
3. Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak ini dengan itikad baik secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan atau ketidakjelasan dalam Kontrak ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

**Pasal 9**

**D E N D A**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. Jika target implementasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak ini dilampaui, maka **MITRA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Harga Pekerjaan sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan.
2. Jumlah denda pada ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **MITRA**.
3. **TELKOM** dapat memberikan surat teguran kepada **MITRA** apabila **MITRA** terlambat atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan pada batas – batas waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan yang telah diatur di dalam Kontrak ini.
4. Apabila setelah **TELKOM** mengirimkan surat teguran atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, sampai dengan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak ada tanggapan konkrit apapun dari **MITRA** atas surat teguran, maka **TELKOM** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak terhadap **MITRA**, tanpa menghilangkan hak **TELKOM** untuk menuntut pembayaran nilai denda dan ganti kerugian lainnya yang mungkin ada, yang diderita **TELKOM** akibat terjadinya keadaan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan oleh **MITRA** dimaksud pada ayat ini, dengan segala konsekuensi hukumnya.
5. Setiap dan semua resiko dan/atau kerugian yang dialami oleh **MITRA** akibat terjadinya keadaan dimaksud pada Pasal ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab **MITRA** sepenuhnya.

**Pasal 10**

**PEMBEBASAN DENDA**

**MITRA** dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 9 Kontrak ini apabila:

1. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure*;
2. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **MITRA** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. **MITRA** mengajukan permintaan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan disetujui secara tertulis oleh **TELKOM;**
4. Dilampauinya jangka waktu peyelesaian pekerjaan *delivery*/ instalasi dapat diterima oleh ${f1\_nama\_plggn} sebagai pengguna layanan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pembebasan Denda antara **TELKOM** dan **MITRA** yang ditandatangani oleh pejabat penandatangan kontrak.

**Pasal 11**

**JAMINAN**

1. **MITRA** menjamin *Service Level Guarantee* (SLG) atas Pekerjaan dengan *Availability* minimal ${p4\_slg}% (${string\_p4\_slg} persen) (diisi nilai *availaibility*).
2. Perhitungan *Resolution Time* adalah di luar kendala hari raya, operasional cabang yang tidak boleh terganggu, PIC tidak dapat dihubungi, keterlambatan perijinan, kebijakan pengelola kawasan atau pihak ketiga lainnya, atau perubahan akibat *Force Majeure* dan faktor lain di luar kendali **MITRA** termasuk dan tidak terbatas akibat hal yang disebabkan dalam Pasal 12 Kontrak ini.
3. *Service Level Guarantee* (SLG) tetap berlaku apabila terjadi perubahan kepemilikan baik pada **TELKOM** maupun **MITRA**.
4. **MITRA** memberikan laporan secara berkala atas pemantauan kinerja **MITRA** terkait dengan pemenuhan *Service Level Guarantee* (SLG).
5. **MITRA** dikenakan denda dalam bentuk restitusi apabila tingkat *Availability* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dengan besaran restitusi dihitung sebagai berikut:

**Restitusi = [(A-Av) /C] x B**

Keterangan:

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

Av = [(100% - %Tingkat Availability) x Jumlah Jam Bulan Gangguan]

B = Biaya Lagganan Bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan

(klausula restitusi disesuaikan apabila terdapat ketentuan tersendiri dalam Kontrak Berlangganan)

1. Restitusi dimaksud ayat (5) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **TELKOM** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak. Restitusi otomatis mengurangi tagihan pada bulan tersebut.
2. Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi di luar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab **MITRA** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **MITRA** atau gangguan-gangguan apapun yang disebabkan oleh faktor di luar kendali **MITRA**.
3. Selain restitusi dimaksud Pasal ini, **MITRA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **TELKOM**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena:
4. Kerusakan akibat kesalahan **TELKOM**;
5. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 12 Kontrak ini.
6. **MITRA** menjamin bahwa pada saat serah terima Layanan dan selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, Layanan dapat berjalan dengan baik.
7. **MITRA** menjamin bahwa barang yang digunakan dan diserahkan dalam Pekerjaan adalah 100% (seratus persen) baru serta tidak melanggar hak paten atau hak lain yang dimiliki pihak manapun, dan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kontrak ini. **MITRA** bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat tersembunyi (*defect*) ataupun kekurang sempurnaan dalam proses pembuatan atau proses pengiriman atau instalasi atas setiap dan semua perangkat atau barang dalam proses pelaksanaan Pekerjaan.
8. **MITRA** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau tidak berfungsinya perangkat dan/atau komponen barang-barang yang termasuk dalam pelaksanaan Pekerjaan yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **MITRA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini**.** Apabila **MITRA** lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dimaksud pada ayat ini, maka **TELKOM** berhak secara sepihak melakuka perhitungan dan pemotongan langsung nilai kerugian dimaksud dari jumlah nilai tagihan yang tersebut di dalam surat tagihan yang belum dibayarkan **TELKOM**.
9. Setiap permasalahan yang bersifat teknis yang timbul akibat pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan oleh **MITRA** akan diberitahukan secara tertulis oleh **MITRA** kepada **TELKOM**, untuk mendapatkan pertimbangan dan peninjauan lebih lanjut terlebih dahulu oleh **TELKOM**.
10. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa setiap dan semua data, keterangan dan dokumen yang disebutkan di dalam Kontrak ini, terkait status hukum perusahaan, data korporasi, bidang dan perijinan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada yang disebutkan di dalam Kontrak ini, adalah sah dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.
11. **TELKOM** menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan yang akan dilakukan dan diselesaikan oleh **MITRA** adalah untuk kepentingan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan yang telah disebutkan di dalam Kontrak ini, dan tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
12. **MITRA** menyatakan bahwa **MITRA** tidak sedang dalam posisi bermasalah secara hukum dengan pihak lain, dalam bentuk apa pun, yang berpotensi menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan setiap maupun seluruh tahapan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Kontrak ini.

**Pasal 12**

**WAKIL PARA PIHAK**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihakdalam pembuatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **TELKOM** |  |  |
| * + ……… | : | ………….. |
| * + ……….. | : | ………….. |
| * 1. **MITRA** |  |  |
| * + ……… | : | ………….. |
| * + …….. | : | ………….. |

1. Terkait dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat berkoordinasi dengan Divisi *Solution, Delivery & Assurance.*
2. Perubahan wakil Para Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan amandemen ini.

**Pasal 13**

***FORCE MAJEURE***

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.

1. Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi namun tidak terbatas pada:
2. Bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
3. Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;
4. Kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
5. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
6. Apabila sampai dengan batas waktu 3x24 jam sejak pemberitahuan tersebut, Pihak yang diberitahu tidak memberikan jawaban menolak atau menyetujui *Force Majeure* dimaksud, maka Pihak yang diberitahu tersebut dianggap telah menyetujui adanya *Force Majeure* tersebut.
7. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
8. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seleuruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
9. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan *Force Majeure*.
10. Apabila *Force Majeure* berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak dapat merundingkan kembali mengenai pelaksanaan dan penyelesaian Kontrak ini. Apabila Para Pihak tidak memperoleh kesepakatan atas perudingan kembali tersbut, maka Para Pihak dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Kontrak ini. Dalam hal ini Para Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apa pun juga kepada Pihak yang satu dan lainnya dalam Kontrak ini, kecuali pemenuhan hak dan kewajiban sampai dengan sebelum terjadinya *Force Majeure*.

**Pasal 14**

## **KEADAAN INGKAR JANJI**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. Masing-masing Pihak akan dinyatakan berada dalam keadaan lalai atau ingkar janji terhadap Pihak lainnya, apabila **TELKOM** atau **MITRA** tetap tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam Kontrak ini, selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal Pihak yang berkepentingan menurut ayat ini memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang keadaan ingkar janji dimaksud di dalam ayat ini.
2. Keadaan ingkar janji dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dijadikan alasan dan dasar hukum bagi Pihak yang berkepentingan untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak, sebelum berakhirnya masa berlaku Kontrak ini, berdasarkan ketentuan Pasal ini, dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya.
3. Setiap dan segala resiko yang timbul akibat terjadinya keadaan ingkar janji dimaksud pada Pasal ini, bagi kepentingan Pihak yang dirugikan maupun Pihak yang melakukan ingkar janji dimaksud pada Pasal ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melakukan ingkar janji dimaksud.

**Pasal 15**

**PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN KONTRAK**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan)

1. Kontrak ini secara sah dapat diputuskan oleh salah satu Pihak dengan terlebig dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebutdi bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam Pasal lain dalam Kontrak ini, yaitu:
2. Apabila salah satu dan/atau Para Pihaklalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kontrak ini dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan, dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya tersebut;
3. Melakukan pengalihan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban yang telah ditentukan di dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Kontrak ini;
4. Apabila salah satu Pihak menjadi tidak solvabel atau dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan oleh pengadilan;
5. Apabila salah satu Pihak dibubarkan secara hukum;
6. Apabila izin usaha salah satu Pihak atau izin-izin lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dicabut oleh instansi yang berwenang untuk sementara ataupun seterusnya;
7. Apabila terdapat kebijakan/ peraturan dari pemerintah yang berwenang sehingga Kontrakini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
8. Berdasarkan peristiwa *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kontrak ini.
9. Kontrak ini hanya dapat diputuskan/diakhiri dengan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh aspek, hak dan kewajiban serta akibat hukum maupun finansial yang mungkin akan diderita oleh salah satu atau Para Pihak sehubungan dengan pemutusan/pengakhiran ini.
10. Jika terjadi pengakhiran/pemutusan Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan **MITRA** tidak mungkin lagi untuk melakukan pekerjaannya, maka jika **MITRA** telah menerima pembayaran untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan/diselesaikan, **MITRA** wajib mengembalikan pembayaran tersebut kepada **TELKOM** dan **TELKOM** wajib membayar/melunasi biaya kepada **MITRA** untuk hasil jasa/pekerjaan yang telah diterima oleh **TELKOM**.
11. Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu atau Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut.
12. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH-Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan Layanan/Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

**Pasal 16**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama dan/ atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua perselisihan yang timbul kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai dengan selesai seluruhnya.

**Pasal 17**

**KERAHASIAAN**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. Para Pihak termasuk para tenaga kerja Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan dan/atau memberikan kepada pihak lain mana pun, setiap dan semua data, dokumen, catatan dan/atau informasi dalam bentuk apa pun yang diketahui dan/atau diterima oleh Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan data sebagaimana diatur pada Pasal 19 Kontrak ini, tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak, kecuali data, keterangan dan informasi yang merupakan milik umum (*public domain*) atau dapat dikesampingkan apabila terdapat pemeriksaan atau disyaratkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini masih tetap berlaku setelah berakhirnya atau penghentian Kontrak ini.
3. Para Pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi, mengamankan semua data, dokumen, catatan dan/atau informasi tersebut, termasuk mewajibkan tenaga kerja Para Pihak untuk melaksanakan dan menaatai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

**Pasal 18**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. Para Pihak menjamin bahwa seluruh hak kekayaan intelektual yang termasuk namun tidak terbatas pada merek, hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya atas setiap dan semua komponen barang dan/atau Layanan berdasarkan Kontrak ini yang dimiliki oleh masing-masing Pihak, tidak diperoleh dari, ataupun dpergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
2. Seluruh hak kekayaan intelektual milik masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dipergunakan untuk pelaksanaan Layanan berdasarkan Kontrak ini akan tetap menjadi hak milik masing-masing Pihak sepenuhnya, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis tersendiri.
3. Setiap hak kekayaan intelektual atas barang dan/atau Layanan yang disediakan dan/atau dimiliki oleh **MITRA** untuk pelaksanaan Layanan adalah hak yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

**Pasal 19**

**PERLINDUNGAN DATA**

(disesuaikan dengan klausula dengan Pelanggan, apabila ada)

1. Para Pihak menjamin bahwa dalam pelaksanaan Kontrak ini, dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam Pasal ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data atas masing-masing Pihak yang berlaku di Indonesia.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk:
   1. Memproses semua data atau data pribadi milik Para Pihak serta pihak lain uang ditunjuk oleh masing-masing Pihak menurut Kontrak ini, yang diproses sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan tentang Perlindungan Data yang berlaku beerta peraturan pelaksananya;
   2. Tidak membuka data atau data pribadi milik Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing Piahk menurut Kontrak ini, kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak atau ditentukan sebaliknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang0undangan yang berlaku;
   3. Mengaplikasikan atau menerapkan upaya-upaya keamanan yang layak untuk melindungi data atau data pribadi milik Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak menurut Kontrak ini;
   4. Menghapus setiap data atau data pribadi milik Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak menurut Kontrak ini yang berada dalam kekuasaan atau kendali Pihak terkait pada akhir atau pemutusan Kontrak, kecuali disetujui sebaliknya oleh Para Pihak atau ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak ini, **TELKOM** dapat menunjuk suatu pihak didalam organisasinya untuk memastikan kepatuhan perlindungan data **TELKOM**. Pihak yang ditunjuk tersebut akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dengan **MITRA** untuk dapat bekerja sama langsung sehubungan dengan perlindungan data aya data pribadu milik Para Pihak atau pihak ketiga terkait, demi keberhasilan maksud dan tujuan pelaksanaan Kontrak ini.
4. Dalam hal terjadi suati pemrosesan, pemasukan, pembukaan, pembongkaran, perubahan, penghilangan, atau perusakan data atau data pribadi milik Para Pihak tanpa kewenangan, secara tidak sah dan/atau tidak disengaja, yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, Pihak yang terdampak akan langsung memberitahu Pihak lainnya, tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah hal tersebut terjadi dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memitigasi atau menanggulangi hal tersebut.

**Pasal 20**

**KEAMANAN SIBER**

1. Para Pihak menjamin bahwa dalam pelaksanaan Kontrak ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keamanan siber yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak harus selalu memastikan adanya pelaksanaan perbaikan, atau peningkatan secara berkala atas keamanan siber, sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, dan memungkinkan untuk perbaikan atau peningkatan berkala tersebut dapat menanggapi seluruh ancaman-ancaman keamanan siber yang sedang ada maupun yang terbaru.
3. Sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak ini, **TELKOM** akan mengembangkan kebijakan keamanan siber untuk memberikan perlindungan dan memitigasi terhadap seluruh gangguan leamanan siber yang termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, subversi atau pengintaian.
4. Apabila terjadi gangguan keamanan siber yang berdampak pada pelaksanaan Kontrak ini, maka Pihak yang terdampak ajan segera memberitahukan Pihak lainnya tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah hal tersebut terjadi dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memitigasi atau menanggulangi hal tersebut.
5. Apabila terjadi gangguan keamanan siber yang berdampak pada pelaksanaan Kontrak ini akibat kelalaian dan/atau kesengajaan **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diuraikan pada ayat (3) Pasal ini, maka **TELKOM** akan bertanggung jawab dengan nilai yang disepakati Para Pihak, kecuali hal tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

**Pasal 21**

**LAMPIRAN**

1. Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kontrak ini.
2. Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Lampiran I | : | Rincian Harga dan Pekerjaan; |
| 1. Lampiran II | : | Dokumen Pendukung (………………..) (diisi dengan dokumen pendukung). |

**Pasal 22**

**PENUTUP**

1. Kontrak ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia di tingkat pusat maupun didaerah, dan yang diberlakukan di lingkungan kerja **TELKOM**.
2. Para Pihak menyepakati apabila terdapat kesalahan penulisan yang tidak bersifat material yang tidak berhubungan langsung dengan Pekerjaan, maka hal tersebut dapat dilakukan penyesuaian melalui pemberitahuan tertulis c.q Manager yang bertanggung jawab atas unit Legal.
3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dankewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **TELKOM**  atau **MITRA**.
4. Setiap perubahan isi Kontrak ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen (kecuali ketentuan Wakil Para Pihak dan ayat (1) Pasal ini), dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini.
5. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TELKOM** ........................(diisi penandatangan KL sesuai PK OBL) |  | **................. (diisi nama MITRA)**  **.......................**  **………** |